



PENETAPAN

Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata permohonan padatingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

ASLIKAH, Lahir di Blitar pada tanggal 04 April 1974, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Petani/Pekebun, Alamat: Dsn Jati RT 004 RW 003 Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, Status Perkawinan: Kawin, Kewarganegaraan : WNI, selanjutnya disebut sebagai**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar dalam Register Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir dari perkawinan suami istri yang bernama KASENO dan NAPSIYAH, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tertanggal 28 Desember 2021 dan Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar tertanggal 28 Desember 2021 dan sejak lahir Pemohon oleh orangtua Pemohon diberi nama ASLIKAH, lahir di Blitar pada tanggal 04 April 1974;
2. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 1997 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam dengan seorang laki-laki bernama BAITUL MUSTAKIM sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 509/01/III/97 yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dan dalam Kutipan Akta Nikah tersebut nama pemohon tertulis ASLIKAH;
3. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2006 terbitlah Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 8728/TP/VI/TAHUN 2006 yang diterbitkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pendaftaran Penduduk, dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH, lahir di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 anak ke dua, laki-laki dari suami istri BAITUL MUSTAKIM dengan SITI ASLIKAH, yang mana dalam pengurusan pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dilakukan oleh Perangkat Desa;

4. Bahwa pada tahun 2021 terbitlah KTP Pemohon NIK: 3505024404740001 dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 3505022609060080, dalam KTP dan KK tersebut nama Pemohon tertulis ASLIKAH;

5. Bahwa dikarenakan ketidak cermatan Pemohon saat pengurusan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon terdapat ketidaksesuaian mengenai nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan KTP, KK, Buku Nikah milik Pemohon, maka Pemohon berinisiatif untuk merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon agar terhindar dari kendala administrasi data kependudukan di kemudian hari

- Dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 8728/TP/VI/TAHUN 2006 tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir: MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH anak ke dua laki-laki dari suami istri: BAITUL MUSTAKIM dengan SITI ASLIKAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir: MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH anak ke dua laki-laki dari suami istri: BAITUL MUSTAKIM dengan ASLIKAH ;

6. Bahwa Pemohon telah berusaha mengurus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dirubah/dibetulkan supaya tidak mengalami kesulitan dalam mengurus sesuatu keperluan di masa mendatang;

7. Bahwa untuk dapat dilakukannya perubahan/pembetulan Kutipan Akta Kelahiran ini, sesuaian yang didapat Pemohon dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administratif dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diperlukan adanya suatu ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri sesuai domisili Para Pemohon;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon meminta kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara

Halaman2 dari 8Penetapan Perkara Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, untuk selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk:
 - Merubah/membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 8728/TP/VI/TAHUN 2006 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir: MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH anak ke dua laki-laki dari suami istri: BAITUL MUSTAKIM dengan SITI ASLIKAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir: MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH anak ke dua laki-laki dari suami istri: BAITUL MUSTAKIM dengan ASLIKAH ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah membetulkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 8728/TP/VI/TAHUN 2006 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir: MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH anak ke dua laki-laki dari suami istri: BAITUL MUSTAKIM dengan SITI ASLIKAH dirubah/dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir: MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH anak ke dua laki-laki dari suami istri: BAITUL MUSTAKIM dengan ASLIKAH;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-9 dan Saksi-saksi yaitu Saksi 1 . BAITUL MUSTAKIM dan Saksi 2 MUHAMMAD ALFAN ZUARI;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diberi bea materai dan dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1, sampai dengan P-9 sesuai dengan aslinya, serta para Saksi telah didengar keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan seluruh alat bukti Pemohon tersebut apakah dari seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Setiap Penduduk mempunyai hak untuk memperoleh :

- a. Dokumen Kependudukan ;
- b. Pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
- c. Perlindungan atas Data Pribadi ;
- d. Kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;
- e. Informasi mengenai data hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. Ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa :“ Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil “ ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3505024404740001 atas nama Aslikah dan fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3505022609060080 dengan kepala keluarga Baitul Mustakim, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dsn Jati RT 004 RW 003 Desa Jati Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 509/01/III/97 tertanggal 1 Maret 1997 diketahui bahwa telah terjadi perkawinan antara Baitul Mustakim dengan Aslikah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-4 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor B.561/Kua.13.31.07/PW.01/XII/2021 tertanggal 29 Desember 2021 dari KUA Udanawu diketahui bahwa Baitul Mustakim dan Aslikah tercatat sebagai suami istri yang pernikahannya di KUA Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa bukti surat P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama Aslikah pada tanggal 4 April 1974 dari ayah Kaseno dan ibu Napsiyah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-6 berupa fotokopi Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI diketahui bahwa Aslikah lahir pada tanggal 4 April 1974 dari ayah Kaseno dan ibu Napsiyah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8728/TP/VI/TAHUN 2006 diketahui bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir anak kedua laki-laki yang bernama Muhammad Ilham Firmansyah dari suami istri Baitul Mustakim dengan Siti Aslikah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 berupa fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Aslikah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-9 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/556/409.26.11/2021 tertanggal 28 Desember 2021 dari Desa Jati diketahui bahwa Aslikah dengan Siti Aslikah adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi 1 BAITUL MUSTAKIM (suami Pemohon) dan Saksi 2 MUHAMMAD ALFAN ZUARI (keponakan Pemohon), pada pokoknya menerangkan Pemohon anak dari orangtua Ibu Napsiyah dan Bapak Kaseno, Pemohon menikah dengan Baitul Mustakim pada tahun 1997 secara agama Islam dan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Pemohon adalah Aslikah, dimana dalam Perkawinan tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yaitu bernama : 1. Moh. Syarul Fahmi , 2. Muhammad Ilham Firmansyah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan ke Pengadilan untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon yang ke 2 (dua) bernama Mohammad Ilham Firmansyah ada yang harus dibetulkan karena terdapat kesalahan pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Muhammad Ilham Firmansyah yaitu nama Pemohon semula Siti Aslikah diganti menjadi Aslikah, karena dulu yang mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon semuanya diserahkan kepada Bidan. Bahwa memang benar antara Aslikah dengan Siti Aslikah adalah satu orang yang sama ;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh dokumen kependudukan dan dalam hal ini berdasarkan bukti P-7, maka anak Pemohon sebagai penduduk telah memiliki dokumen kependudukan berupa Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon memperoleh perlindungan atas data kependudukan perseorangan Pemohon tersebut dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian Saksi 1 BAITUL MUSTAKIM dan Saksi 2 MUHAMMAD ALFAN ZUARI, di persidangan serta jika dihubungkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-9 persidangan maka dapat disimpulkan fakta bahwa benar nama ibu kandung anak Pemohon adalah Aslikah;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil pokok permohonannya bahwa nama ibu kandung anak Pemohon adalah Aslikah dan bukan Siti Aslikah, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf (a), (c) dan huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka anak Pemohon sebagai penduduk sepatutnya mendapat perlindungan hukum atas data kependudukan perseorangan tersebut, dalam hal ini data kependudukan perseorangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (2) huruf (o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu mengenai "nama ibu kandung" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berkesimpulan bahwa data kependudukan perseorangan anak Pemohon yang terdapat dalam dokumen kependudukan anak Pemohon dalam hal ini adalah data kependudukan perseorangan mengenai " nama ibu kandung " anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8728/TP/VI/TAHUN 2006, patutlah mendapat perlindungan hukum sehingga dengan demikian

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petitem angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, Hakim memerintahkan Pemohon agar berdasarkan salinan resmi Penetapan ini melaporkan kepada instansi pelaksana pada kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dengan demikian terhadap petitem ketiga tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo dinyatakan dikabulkan, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan voluntair (permohonan) dalam perkara a quo, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat ex-parte), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepantasnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara a quo, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan Pasal 2 huruf (a), huruf (c), huruf (d) Jo. Pasal 58 ayat (2) huruf (o) Jo. Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan pembetulan identitas (nama ibu kandung) anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 8728/TP/VI/TAHUN 2006 yang semula tertulis: Bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir: MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH anak ke dua laki-laki dari suami istri: BAITUL MUSTAKIM dengan SITI ASLIKAH dibetulkan menjadi: Bahwa di Blitar pada tanggal 14 Maret 2006 telah lahir: MUHAMMAD ILHAM FIRMANSYAH anak ke dua laki-laki dari suami istri: BAITUL MUSTAKIM dengan ASLIKAH;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan,
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp 130.000,00 (seratus tigapuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh **EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li** Hakim Pengadilan Negeri Blitar, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt tertanggal 30 Desember 2021, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **SUTIPAH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

PANITERA PENGGANTI,
Ttd.

HAKIM,
Ttd.

SUTIPAH

EKO SUPRIYANTO, S.H., M.H.Li

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Biaya PNBP/Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Sumpah | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp130.000,00 |
- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Perkara Permohonan Nomor 605/Pdt.P/2021/PN Blt.